



**PUTUSAN**

**Nomor : 22/ PDT / 2017 / PT.BDG.**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**CORNEL SIBORO**, Agama Kristen, Tempat/Tanggal Lahir Sagala 07 Nopember 1962, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat JL.Kaliabang Perum VILLA MAS INDAH Blok C2.No.02 RT 002 RW 014, Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi ;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Maret 2015, memberikan kuasa kepada : **SH.MENANTI PANJAITAN,S.H.,M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada “ PUSAKA SAKTI “ Law Office, berkantor di JL.Borobudur Raya, Blok C No.7, Perum Cibodas Baru, Cibodas –Tangerang  
Sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat** ;

**L A W A N :**

**YULFITA**, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir Pekan Baru, 29 Juli 1970 Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jln Kaliabang Perum, VILLA MAS INDAH Blok C2 No.02 RT 002 RW 014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi ;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014, memberikan kuasa kepada : **IDHAM HAYAT,S.H.**, dan **ANGGIA MURNI,S.H.**, Para Advokat yang berkantor pada IDHAM & PARTNERS yang beralamat di Jalan Tohaga Perumahan Bumi Cibinong

halaman 1 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah (BCE) Blok A4/1, RT.03/RW.10, Kelurahan Sukahati  
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;  
Sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 17 Januari 2017, Nomor : 22 / PEN / PDT / 2017 / PT.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks., tanggal 18 Maret 2015, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22 September 2014, terdaftar dalam Register perkara Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, telah mengajukan gugatan, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 176/KOD/1999, tertanggal 29 Maret 1999, telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 377/Pdt.G/2013/PN.Bks. tertanggal 18 Desember 2013;
2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 377/Pdt.G/2013/PN.Bks. yang diucapkan pada tanggal 18 Desember 2013 tersebut, demi hukum telah berkekuatan hukum pasti karena baik PENGUGAT maupun TERGUGAT masing-masing tidak mengajukan upaya hukum banding sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

halaman 2 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 377/Pdt.G/ 2013/PN.Bks. tanggal 18 Desember 2014 yang sudah berkekuatan hukum pasti dimaksud, juga telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 3275-CR-10042014-0003-064 tanggal 10 April 2014;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT, semasa mereka terikat dalam perkawinan yang sah, telah memperoleh dan memiliki harta bersama berupa tanah dan/atau bangunan rumah tinggal di atasnya (Type 45, Luas Tanah 125 m<sup>2</sup>), terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No.2, RT.002/Rw.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi, dimana harta bersama tersebut, saat ini dikuasai oleh TERGUGAT dan asli dari surat/sertipikat bukti kepemilikannya, tercatat atas nama TERGUGAT, dan juga ada ditangan TERGUGAT.
5. Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian sebagaimana tersebut pada pointt (1) di atas, PENGGUGAT telah berupaya mengajak bermusyawarah agar TERGUGAT bersedia membagi harta bersama tersebut secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun permintaan tersebut hingga kini sama sekali tidak ditanggapi TERGUGAT. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dimaksud, PENGGUGAT terpaksa menempuh jalur hukum melalui pengadilan seperti tercatat dalam register perkara *a quo*.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab VII Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan sebagai berikut :  
Pasal 35 ayat (1) menegaskan, bahwa:  
***“Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”***  
Pasal 37 menyebutkan, bahwa:  
***“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”***

halaman 3 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



7. Bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti disebutkan di atas maka bagi PENGUGAT pembagian hak atas harta bersama akibat perceraian adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

***“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”***

Sementara bagi TERGUGAT, pembagian hak atas harta bersama akibat perceraian tunduk pada ketentuan Pasal 126 jo Pasal 128 KUHPerdata, masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126 KUH Perdata menyebutkan, bahwa:

***“Harta bersama bubar demi hukum karena:***

- 1. Kematian;***
- 2. Perkawinan atas izin Hakim setelah suami atau isteri tidak ada;***
- 3. Perceraian;***
- 4. Pisah Meja dan Ranjang;***
- 5. Pemisahan Harta;***
- 6. Akibat khusus dari pembubaran dalam hal tersebut pada nomor 2, 3, 4, dan 5.”***

Sedangkan Pasal 128 KUH Perdata menyebutkan, bahwa:

***“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.”***

8. Bahwa dengan demikian pembagian harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT menurut ketentuan hukum kedua belah pihak adalah baik PENGUGAT maupun TERGUGAT masing-masing memperoleh seperdua bagian ;

9. Bahwa Penggugat kuatir nantinya harta bersama tersebut akan dialihkan oleh TERGUGAT, sehingga gugatan PENGUGAT menjadi illusionir belaka, yang tentunya merugikan PENGUGAT, untuk itu PENGUGAT mohon agar diletakan Sita Jaminan ( Conservatoir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag ) terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud pada point 4 diatas ;

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan, alasan-alasan dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, telah cukup alasan dan berdasar hukum gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya ;

11. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR adalah beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Sebidang Tanah seluas 125 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal type 45 di atasnya, terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No.2, RT.002/Rw.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, terdaftar atas nama TERGUGAT adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang harus dibagi menurut hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Coservatoir Beslag ) yang diletakan terhadap harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa tanah dan /atau bangunan rumah tinggal diatasnya ( Type 45, Luas Tanah 125 m<sup>2</sup>) terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No.2. RT 002/Rw.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi ;

halaman 5 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



4. Memerintahkan TERGUGAT untuk membagi harta bersama tersebut, masing-masing seperdua bagian adalah hak PENGGUGAT dan seperdua bagian lainnya adalah hak TERGUGAT, terhitung sejak putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum pasti ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ( *Uitvoerbaar bij voorraad* ) ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 3 Nopember 2014, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah Putus karena Perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 377/Pdt.G/ 2013/PN. Bks.tanggal 18 Desember 2013 dan Putusan mana telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap, *oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum lagi baik banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK)*;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam halaman 2 butir 4 gugatannya yang mengatakan, "Bahwa Penggugat dan Tergugat, semasa mereka terikat dalam perkawinan yang sah, telah memperoleh dan memiliki harta bersama berupa tanah dan/atau bangunan rumah tinggal di atasnya (Type 45, luas tanah 125 M2),

halaman 6 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2, RT.002/Rw.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara-Kota Bekasi";

4. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat menyesatkan dan mengada-ngada, sebab adapun harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 Gugatan Penggugat tersebut, telah Penggugat peroleh jauh sebelum Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, dengan kata lain bahwa, Perkawinan Tergugat dan Penggugat berlangsung pada tanggal 29 Maret 1999, sedangkan tanah dan bangunan dimaksud telah Tergugat peroleh *sejak tahun 1996, sesaat setelah terjadi Akad Kredit pada KPR pada BTN Kantor Pusat atas nama CORNEL SIBORO in-casu Tergugat*, dengan demikian tanah dan bangunan rumah tinggal milik Tergugat (Type 45, luas tanah 125 M2), terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2, RT.002/Rw.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara-Kota Bekasi", *bukanlah merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat*, melainkan harta bawaan Tergugat sebelum berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa dengan telah adanya tanah dan bangunan rumah milik Tergugat dan atas nama Tergugat jauh sebelum terjadinya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalil Penggugat pada butir 4 dan 5 gugatannya harus ditolak *karena dalil Penggugat tersebut tidak didasarkan atas fakta dan dasar hukum yang benar*;
6. Bahwa adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) secara jelas mengamanatkan : "*Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) ini jelas mensyaratkan, bahwa Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sebaliknya harta yang bukan diperoleh (didapat) selama perkawinan bukanlah menjadi harta bersama, akan halnya dalam perkara a quo, tanah dan bangunan rumah tinggal milik Tergugat yang disengketakan sebagai harta bersama oleh Penggugat, bukan merupakan harta bersama, sebab tanah dan bangunan rumah tinggal milik Tersebut telah ada jauh sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;  
*Dengan demikian ketentuan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, oleh karena*

halaman 7 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang diperoleh berupa tanah dan bangunan rumah tinggal milik Tergugat telah ada sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa adapun dalil Penggugat butir 6 (enam) tentang ketentuan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dikesampingkan, oleh karena Pasal 37 menyebutkan : "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Ketentuan "*Harta Bersama*". adalah syarat mutlak adanya dalam Pasal tersebut, *sedangkan dalam perkara a quo tidak ditemukan adanya Harta Bersama, yang ada adalah Harta Bawaan Tergugat. Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut juga harus dikesampingkan;*
  
8. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil butir 7 gugatan Penggugat harus dikesampingkan, sebab ketentuan Pasal 9 Kompilasi Hukum Islam juga memiliki syarat adanya *Harta Bersama*. sedangkan dalam perkara a quo tidak ditemukan *adanya Harta Bersama semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang ada adalah Harta Bawaan Tergugat. Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut juga harus dikesampingkan.* Sedangkan ketentuan Pasal 126 Jo Pasal 128 KUH Perdata seperti yang didalilkan Penggugat juga harus dikesampingkan, sebab menurut Pedoman Ketentuan Umum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Ketentuan Pasal 126 dan Pasal 128 KUH Perdata hanyalah merupakan pedoman bagi Hakim-Hakim untuk memutus suatu perkara, oleh karena secara Khusus telah diatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *sehingga dalam hal ini berlakulah azas hukum yaitu : Ketentuan Khusus mengenyampingkan Ketentuan Umum (lex specialis derogat lex generaly).* Sedangkan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37, sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa semasa atau dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak di temukan *adanya Harta Bersama, yang ada adalah Harta Bawaan Tergugat. Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut juga harus dikesampingkan.* dengan demikian dalil Penggugat tentang ketentuan Pasal 126 Jo Pasal 128 KUH Perdata harus ditolak karena relevan dan

halaman 8 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berdasar sama sekali;

9. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelaslah tanah dan bangunan rumah tinggal milik Tergugat yang disengketakan sebagai harta bersama oleh Penggugat, bukan merupakan harta bersama, sebab tanah dan bangunan rumah tinggal milik Tersebut telah ada jauh sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. *Oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat tentang Pembagian Harta Bersama dalam perkara a quo;*
10. Bahwa selama Perkawinan Tergugat dan Penggugat berjalan kurang lebih 14 (empat belas) tahun, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebenarnya berjalan dengan baik-baik saja, akan tetapi setelah Penggugat mulai bertelepon-telepon dengan Pria lain diluar kewajaran, bahkan hingga tengah malam, maka mulai Penggugat *menjalin asmara (PIL) dengan pria lain dan mulailah terjadi percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;*
11. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain (PIL), maka Penggugatpun pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat dengan meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa dengan kepergian Penggugat dari rumah Penggugat dengan Tergugat, bahkan telah menggugat cerai Tergugat di Kepaniteran Pengadilan Bekasi, *maka seharusnya secara akal sehat dan logika hukum, Penggugat sudah harus siap untuk melupakan pembagian harta bersama, karena Penggugat telah pergi meninggalkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, lebih-lebih bahwa harta bersama dalam perkara a quo adalah harta bawaan Tergugat sebelum terjadinya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;*

Bahwa lebih dari pada, itu saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugatpun tinggal dalam rumah yang disengketakan Penggugat dalam



perkara a quo, sehingga apakah demikian teganya Tergugat harus mengusir anak-anak Penggugat dan Tergugat dari rumah milik Penggugat hanya untuk mendapatkan 1/2 (setengah) dari nilai rupiah rumah milik Tergugat ?. Apakah Penggugat telah kehilangan rasa kasih sayang terhadap kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya hendak dimana tinggal kedua anak Penggugat dan Tergugat (quod non) harta dibagi 2 (dua), sedangkan tanggungjawab terhadap kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sendiri yang memenuhinya, walaupun pendapatan Penggugat lebih besar dari Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat tentang harta bersama ini beralasan menurut hukum untuk ditolak;

**DALAM SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DAN DALAM PUTUSAN SERTA-MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) :**

1. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan atas fakta dan bukti-bukti yang akurat dalam perkara a quo, maka permohonan Penggugat tentang peletakan Sita Jaminan tidak berdasar oleh karena Permohonan tersebut harus ditolak;
2. Bahwa demikian juga halnya dengan Permohonan Putusan Serta Merta Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan atas fakta dan bukti-bukti yang akurat dalam perkara a quo, maka permohonan Penggugat tentang Putusan Serta Merta tidak berdasar oleh karena Permohonan tersebut harus ditolak;

*Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:*

**DALAM SITA JAMINAN DAN DALAM PROVISI :**

1. Menolak Permohonan Sita Jaminan diletakkan dalam perkara ini;
2. Menolak permohonan Provisi Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 November 2014, dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 24 November 2014;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi, telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 125 m2 berikut bangunan rumah tinggal di atasnya Type 45, terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak tanggal 29 Maret 1999 ;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat setengah bagian atas harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Surat Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks Jo.No.16/Bdg/2015/PN.Bks, tanggal 31 maret 2015, yang dibuat oleh BEBET UBAEDILAH AFFANDI,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya menyatakan, bahwa pada tanggal, 31 Maret 2015, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, yang bernama SH.MANANTI PANJAITAN SH.MH., telah menyatakan memohon Banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi,

halaman 11 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2015, Nomor :425/Pdt.G/2014/PN.Bks. ;

2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, kepada Terbanding/Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks Jo.Nomor:16/Bdg/2015/PN.Bks, tanggal 12 Mei 2015, yang dibuat oleh DIMAS LINGGA WICAKSANA,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, kepada IDHAM HIDAYAT,SH., selaku Kuasa Hukum dari JULFITA sebagai Terbanding, semula Penggugat, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tanggal 4 Juni 2015, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, yang berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor :425/Pdt.G/2014/PN.Bks Jo.No.16/Bdg/2015/PN.Bks, tanggal 08 Juni 2015, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 08 Juni 2016, sedangkan berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 3 Juli 2015, yang dibuat dan dilaksanakan oleh DIMAS LINGGA WICAKSANA,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2015, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya, yaitu IDHAM HIDAYAT, selaku Kuasa Hukum dari JULFITA sebagai Terbanding, semula Penggugat ;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 14 Juli 2015, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, yang berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor :425/Pdt.G/2014/PN.Bks Jo.No.16/Bdg/2015/PN.Bks, tanggal 15 Juli 2015, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 15 Juli 2016, sedangkan berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor : 425/PDT.G/2015/PN.Bks.Jo.Nomor : 16/Bdg/2015/PN .Bks, tanggal 07 Desember 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh SUBAGYO, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, salinan resmi kontra memori banding telah diserahkan kepada pihak lawannya, yaitu MENANTI PANJAITAN SH.MH selaku Kuasa Hukum dari Pembanding semula Tergugat, dan pemberitahuan serta penyerahan Kontra Memori Banding tersebut, dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Cibodas Baru;

halaman 12 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas ( INZAGE ), Nomor : 425/PDT.G/2014/PN.Bks.Jo.Nomor : 16/Bdg/2015/PN/Bks, tanggal 07 Desember 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh SUBAGYO, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, yang disampaikan kepada MENANTI PANJAITAN SH.MH, selaku Kuasa Hukum dari Pembanding semula Tergugat, berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah diterima Relas Pemberitahuan, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, dan pemberitahuan memeriksa berkas ( INZAGE ) tersebut, dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Cibodas Baru ;
6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Perdata Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks jo no.16/BDG/2015/PN.Bks, tanggal 3-07-2015, yang dibuat oleh DIMAS LINGGA WICAKSANA,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, yang disampaikan kepada IDHAM HIDAYAT, selaku Kuasa Hukum dari JULFITA, sebagai Terbanding semula Penggugat, berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara no. 425/Pdt.G/2014/PN.Bks Jo. no.16/BDG / 2015/PN.BKS, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikut dari Pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat ;
7. Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara ( INZAGE ) No : 425/Pdt.G/2014/PNBks Jo.No.16/Bdg/2015/PN Bks, tanggal 03 Januari 2017, yang dibuat oleh BEBET UBAEDILAH AFFANDI,SH,MH., Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, isinya menerangkan, bahwa Pihak Pembanding dan Pihak Terbanding, tidak menggunakan haknya melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara ( Inzage ) sampai lewat waktu yang telah ditentukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Pihak Pembanding dan kepada Pihak Terbanding, terhadap perkara No : 425/Pdt.G/2014/PNBks Jo.No.16/Bdg/2015/PN.Bks, dalam Perkara CORNEL SIBORO/Pembanding melawan JULFITA/ Terbanding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

halaman 13 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat, dalam memori banding tertanggal 4 Juni 2015, mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT telah Menyatakan Permohonan Banding pada Hari/tanggal : Selasa, 31 Maret 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya Pernyataan Banding dan Penyerahan Memori Banding ini telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur untuk itu, sehingga beralasan menurut hukum untuk diterima.
- Bahwa adapun alasan-alasan PEMBANDING/TERGUGAT dalam mengajukan Memori Banding ini adalah didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

#### I. KEBERATAN PERTAMA :

1. Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT tidak sependapat dengan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan memutus Perkara a quo, kecuali terhadap hal-hal yang PEMBANDING/ TERGUGAT akui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama (Judex Factie) Pengadilan Negeri Bekasi pada halaman 21 Alinea ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) yang menyatakan :

- a. Alinea 5 (lima) "....., ternyata bahwa pada tanggal 14 Nopember 1996 Tergugat membeli objek sengketa dari Pengembang yaitu PT.Reksasentosa Dinamika, yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil menggunakan fasilitas KPR BTN dalam jangka waktu 15 tahun, sedangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada

*halaman 14 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



tanggal 29 Maret 1999 dan ketika itu objek sengketa belum lunas pembayarannya” ;

- b. Alinea 6 (enam) ”....., bahwa oleh karena ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, objek sengketa belum lunas pembayarannya, maka uang sejumlah cicilan objek sengketa terhitung sejak bulan Nopember 1996 sampai dengan bulan Maret 1999 adalah harta bawaan dari Tergugat ”.

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, oleh karena pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan Yuridis Formil tentang Jual-beli (Perjanjian Jual-Beli).

Bahwa Bukti T-3 (foto copy Akta Jual-Beli sesuai aslinya), yang diajukan PEMBANDING/ TERGUGAT sebagai bukti dalam perkara a quo, adalah Bukti Penyerahan Hak Berdasarkan Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Jual Beli (PPAT) yang berkompeten untuk itu, bahwa telah terjadi Jual-Beli antara Haji Muhammad Nur Angkat Direktur Utama PT. RHIFICO JAYA PUTRA, selaku Penjual dengan Cornel Siboro/ PEMBANDING/TERGUGAT, selaku Pembeli yang dibuat pada tanggal 14 Nopember 1996.

Sehingga Jual-beli tersebut telah sesuai dengan Azas Jual-Beli yaitu : Jual-beli telah terjadi apabila telah terjadi Penyerahan Hak (*levering*) dari si Penjual kepada si Pembeli, sebagaimana si Pembeli telah Menerima Penyerahan Hak itu dari si Penjual, (Vide Pasal 1457 KUH Perdata).

4. Bahkan selanjutnya Pasal 1458 KUH. Perdata mensyaratkan : Bahwa terjadinya Kontrak Jual Beli antara Pihak Penjual dan Pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (lunas). Sehingga dengan demikian, walaupun harga objek Jual-beli tersebut belum lunas, namun Jual-beli telah terjadi secara sempurna.

halaman 15 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



5. Bahwa perihal pelunasan atas harga barang bukanlah menyebabkan Jual-Beli belum terlaksana/tidak sempurna, Jual-beli telah terjadi secara sempurna begitu kesepakatan telah dituangkan dan ditandatangani dalam Akta, harta yang diklaim TERMOHON BANDING/PENGGUGAT sebagai objek sengketa dalam perkara a quo yang belum lunas pembayarannya sebagai Harta Bersama adalah tidak tepat dan harus dikesampingkan, sebab Jual-beli telah terjadi secara sempurna terhadap Objek Sengketa dalam perkara a quo antara Penjual (Haji Muhammad Nur Angkat Direktur Utama PT. RHIFICO JAYA PUTRA) dengan si Pembeli (Cornel Siboro/PEMBANDING/TERGUGAT), walaupun pembayarannya belum lunas, sehingga harta yang diklaim oleh TERMOHON BANDING/PENGGUGAT sebagai objek sengketa dalam perkara a quo adalah tetap merupakan harta bawaan PEMBANDING/TERGUGAT, karena pelunasan terhadap harga tidak menyebabkan batalnya Jual-beli yang secara nyata telah diperoleh PEMBANDING/TERGUGAT jauh sebelum terjadinya Perkawinan antara PEMBANDING/TERGUGAT dengan TERBANDING PENGGUGAT. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, maka Pertimbangan Hukum Judex Factie pada Halaman 21 alinea 5 dan 6 tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. KEBERATAN KEDUA :

1. Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi pada Halaman 21 Alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu tanggal 29 Maret 1999 dan oleh karenanya petitum Penggugat pada point ke 2 patut dikabulkan”*

2. Bahwa pendapat Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi tersebut

*halaman 16 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



tidak berdasar dan sangat menyesatkan, sebab pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi yang mempertimbangkan dan menyebutkan bahwa oleh karena objek sengketa belum lunas pembayarannya, sehingga objek sengketa dianggap menjadi harta bersama, adalah pendapat yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum (yuridis formil) sama sekali.

3. Bahwa terjadinya Kontrak Jual Beli antara Pihak Penjual dan Pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian (kesepakatan) kehendak dan pernyataan antara Pembeli dan Penjual tentang barang dan harga sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-beli, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (lunas).

Bahwa perihal pelunasan atas harga barang bukanlah menyebabkan Jual-Beli belum terlaksana/tidak sempurna, Jual-beli telah terjadi secara sempurna begitu kesepakatan telah dituangkan dan ditandatangani Para Pihak (Penjual dan Pembeli) dalam Akta Jual-beli, sehingga dalam hal ini harta yang diklaim oleh TERMOHON BANDING/PENGGUGAT sebagai objek sengketa dalam perkara a quo yang belum lunas pembayarannya sebagai harta bersama PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING/ PENGGUGAT adalah tidak berdasar sama sekali, oleh karena masalah pelunasan (belum lunas) tidak menyebabkan belum terjadinya Jual Beli dan penyerahan Hak, karena dalam perkara a quo objek sengketa telah diperoleh PEMBANDING/TERGUGAT sebelum terjadinya Perkawinan antara PEMBANDING/TERGUGAT dengan TERBANDING/PENGGUGAT, yaitu pada tanggal 14 Nopember 1996 saat terjadinya Jual-beli antara Haji Muhammad Nur Angkat Direktur Utama PT. RHIFICO JAYA PUTRA, selaku Penjual dengan Cornel Siboro/PEMBANDING/TERGUGAT, selaku Pembeli.

4. Bahwa telah terungkap dalam persidangan, sejak tanggal 14 Nopember 1996, Tergugat telah memperoleh/memiliki 1 (satu) unit rumah Type T.45, yang beralamat di Villa Mas Indah Blok C2-02, Perwira, Bekasi Utara-Bekasi A/n. CORNEL SIBORO *in-casu* TERGUGAT, berdasarkan Akta Jual Beli No. 6039/956/B.UTR/1999.,

*halaman 17 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Nopember 1996, yang dibuat dihadapan Ny. Hajah Nazili Alida Lubis, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT/ Notaris di Bekasi, bahwa harta, berupa rumah Type T.45 tersebut, telah Penggugat peroleh/miliki jauh sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Perkawinan Tergugat dan Penggugat baru berlangsung pada tanggal 29 Maret 1999, sedangkan rumah type T. 45 tersebut telah Tergugat miliki/peroleh sejak tanggal 14 Nopember 1996.

5. Telah terungkap dan terbukti dalam Persidangan, bahwa oleh karena harta berupa 1 (satu) unit rumah Type T.45, yang beralamat di Villa Mas Indah Blok C2-02, Perwira, Bekasi Utara-Bekasi, atas nama CORNEL SIBORO *in-casu* Tergugat, telah Tergugat peroleh/miliki sebelum terjdinya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah Type T.45, A/n. CORNEL SIBORO *in-casu* TERGUGAT, bukanlah harta Bersama yang diperoleh dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan harta bawaan Tergugat sebelum terjadinya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum, 1 (satu) unit rumah Type T.45, yang beralamat di Villa Mas Indah Blok C2-02, Perwira, Bekasi Utara-Bekasi A/n. CORNEL SIBORO *in-casu* TERGUGAT bukanlah harta Bersama yang diperoleh dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan harta bawaan Tergugat, maka terhadap 1 (satu) unit rumah Type T.45, yang beralamat di Villa Mas Indah Blok C2-02, Perwira, Bekasi Utara-Bekasi A/n. CORNEL SIBORO *in-casu* TERGUGAT tidak beralasan dan tidak berdasar hukum untuk dibagi 2 (dua) kepada Penggugat.
7. Bahwa telah terungkap dalam persidangan, tidak ada satu alasan/bukti yang cukup menurut hukum dari Penggugat yang membuktikan, bahwa harta berupa 1 (satu) unit rumah Type T.45, yang beralamat di Villa Mas Indah Blok C2-02, Perwira, Bekasi Utara-Bekasi A/n. CORNEL SIBORO *in-casu* TERGUGAT, berasal dari harta Bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

halaman 18 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya 1 (satu) unit rumah Type T.45, yang beralamat di Villa Mas Indah Blok C2-02, Perwira, Bekasi Utara-Bekasi A/n. CORNEL SIBORO *in-casu* TERGUGAT, tidak beralasan untuk dibagi 2 (dua) kepada Penggugat.

Bahwa adapun tentang angsuran sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya bukanlah membuktikan adanya harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, melainkan lebih kepada kepercayaan perbankan kepada Tergugat selaku pemilik kredit rumah (KPR).

8. Bahwa telah terungkap dalam persidangan (Vide Bukti T.1/Bukti P.1), pada saat Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2012, Penggugat mengatakan, bahwa Penggugat tidak mengharapkan harta apapun dari Tergugat, sebagaimana disebutkan Penggugat pada waktu Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, sebab dapat dipahami dan dimengerti, bahwa gaji/pendapatan Penggugat setiap bulannya memang jauh lebih besar dari pada gaji/pendapatan Tergugat. Bahwa oleh karena sejak semula Penggugat tidak mengharapkan apapun dari Tergugat, sehingga gugatan pembagian harta bersama ini tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili dan memeriksa Perkara a quo berkenan untuk : Menerima dalil-dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT serta Menerima Permohonan Banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT dan selanjutnya Menolak Gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Atau : Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut, selengkapnyanya sebagaimana termuat dan terurai, dalam Memori Banding

halaman 19 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat, tanggal 4 Juni 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat, mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 14 Juli 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah memutus perkara aquo pada tanggal 16 Juni 2014 ;

II. Bahwa Terbanding telah menerima Memori Banding dari Pembanding pada tanggal 3 Juli 2015 ;

III. Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, dengan ini para Pembanding mengajukan KONTRA MEMORI BANDING, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMBANDING dalam Memori Banding, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbanding ;

2. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil Pembanding dalam Memori Banding PEMBANDING pada Keberatan Pertama angka 1 s/d angka 5 yang pada pokoknya Pembanding/Tergugat memandang pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, oleh karena pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan yuridis formil tentang Jual Beli, sebagaimana tergambar dalam pertimbangan hukumnya, dengan alasan sebagai berikut :

II.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah sangat tepat mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, baik berupa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maupun bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh Pembanding/ Tergugat ;

II.2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi

*halaman 20 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



adalah sudah sangat tepat menyimpulkan bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan Bab VII Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 126 jo Pasal 128 KUHPdata, sangat jelas terbukti bahwa tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara a qua (Type 45, Luas Tanah 125 m<sup>2</sup>) terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No.2, RT.002/Rw.014., Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi, secara Yuridis adalah merupakan Harta Bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;

II.3. Bahwa tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya (Type 45, Luas Tanah 125 m<sup>2</sup>) terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No.2, RT.002/Rw.014., Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi, benar terbukti telah TERGUGAT peroleh sejak tahun 1996, sesaat setelah akad kredit KPR pada BTN atas nama Cornel Siboro in-casu TERGUGAT. Namun pada saat TERGUGAT/PEMBANDING dan PENGGUGAT/TERBANDING memasuki jenjang perkawinan, tanah dan bangunan rumah KPR BTN dimaksud masih dalam tempo pembayaran angsuran kredit alias belum lunas ;

II.4. Bahwa tanah dan bangunan rumah tinggal permanen yang diperoleh TERGUGAT/PEMBANDING berdasarkan fasilitas KPR BTN dalam tenggang waktu Angsuran Kredit selama 15 (lima belas ) tahun tersebut, praktis pembayaran angsuran kreditnya baru memasuki tahun ketiga pada saat TERGUGAT/PEMBANDING dan PENGGUGAT/TERBANDING terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/KOD/1999, tertanggal 29 Maret 1999 ;

II.5. Bahwa secara factual selama kurun waktu lebih kurang 12 (dua belas) tahun PENGGUGAT/TERBANDING jelas-jelas terbukti telah berkontribusi dalam pembayaran dan/atau pelunasan angsuran kredit KPR BTN tersebut, mengingat jauh sebelum PENGGUGAT/TERBANDING dan PENGGUGAT/TERBANDING sudah berstatus sebagai pekerja/karyawan sebuah

halaman 21 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



perusahaan swasta di Kabupaten Bogor dan memiliki gaji/pendapatan per bulan jauh lebih besar dari pada gaji/pendapatan TERGUGAT/PEMBANDING, seperti diakui oleh TERGUGAT/PEMBANDING, dalam Memori Bandingnya pada Keberatan Kedua angka 8 ;

3. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil PEMBANDING dalam Memori Banding PEMBANDING pada keberatan Kedua angka 1 s/d angka 8, Penolakan terhadap dalil PEMBANDING tersebut diatas, adalah atas alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

III.1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut sudah sangat tepat dan benar karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka 2.2. s/d angka 2.5. tersebut diatas, maka secara hukum objek sengketa dimaksud adalah jelas merupakan harta bersama TERBANDING dan PEMBANDING, terhitung sejak 29 Maret 1999

III.2. Bahwa keliru dalil keberatan PEMBANDING/TERGUGAT yang notabene mencampur adukan antara keabsahan jual beli dengan status harta bersama, padahal sudah sangat jelas terbukti dipersidangan bahwa selama 12 (dua belas) tahun, PEMBANDING/TERGUGAT nyata-nyata telah turut membantu melakukan pembayaran angsuran kredit dalam rangka pelunasan objek sengketa, sehingga naïf dan menyesatkan apabila peran TERBANDING oleh PEMBANDING/TERGUGAT dinilai tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali terkait dengan hak TERBANDING atas harta bersama selama dalam perkawinan TERBANDING/PENGGUGAT dan PEMBANDING/TERGUGAT ;

III.3. Bahwa satu dan lain hal, seandainya pun TERBANDING - quad non – tidak ikut andil dalam melakukan pembayaran /pelunasan angsuran kredit atas objek sengketa, maka secara yuridis tetap tidak menghilangkan hak TERBANDING terhadap harta bersama ( objek sengketa ) dimaksud ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sekali lagi TERBANDING menolak seluruh dalil PEMBANDING dalam Memori Bandingnya. Karenanya

*halaman 22 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi sudah tepat dan benar serta berdasar menurut hukum .

Atas pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana diuarikan diatas, TERBANDING mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks., tertanggal 18 Maret 2015 ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yangh seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Terbanding semula Penggugat tersebut, selengkapnya sebagaimana termuat dan terurai, dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, tanggal 14 Juli 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mengkaji berkas perkara Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks., dan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang bersengketa, serta memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok Gugatan Penggugat, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai syarat-syarat putusan, yaitu apakah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, telah memenuhi syarat-syarat putusan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan atau Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Hakim khususnya dalam perkara perdata, maupun syarat-syarat putusan telah diatur didalam ketentuan Hukum Acara

*halaman 23 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, yang untuk Pengadilan yang berada diwilayah pulau Jawa dan Madura diatur di dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui atau HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMNT atau disingkat HIR, yaitu Staatsblad 1941 No.44., sedangkan untuk Pengadilan yang berada diluar Jawa dan Madura, diatur dalam ketentuan Reglemnt Acara Hukum Daerah Luar Jawa dan Madura atau REGLEMNT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA, atau disingkat RBg. yaitu Staatablad 1927 No.227 ;

Menimbang, bahwa didalam HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMNT atau disingkat HIR, yaitu Staatsblad 1941 No.44, syarat-syarat putusan Hakim dalam perkara perdata, antara lain ditemukan didalam ketentuan pasal 172 HIR, 182 HIR, 183 HIR, pasal 184 HIR dan 185 HIR serta Pasal 178 HIR ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan, menurut ketentuan pasal 184 HIR, antara lain telah ditentukan :

- (1) Surat-surat putusan harus memuat secara ringkas tapi jelas isi gugatan dan jawaban-jawaban, begitu pula dasar-dasar putusan, selanjutnya dicantumkan apa yang ditentukan dalam ayat 4 ps.7 RO dan akhirnya putusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan baiaya-biayanya, begitu pula apakah pihak-pihak hadir pada waktu putusan itu diucapkan ;
- (2) Dalam putusan yang didasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku harus disebutkan ketentuan perundang-undangan itu ;
- (3) Surat-Surat putusan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas, ternyata pasal 184 HIR telah mengatur syarat-syarat putusan, yaitu hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam suatu putusan, diantaranya harus memuat mengenai :

- Ringkasan yang jelas tentang gugatan dan jawaban ;
- Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan Hakim ;
- Putusan Pengadilan mengenai pokok perkara ;
- Putusan tentang besarnya biaya perkara ;
- Putusan memuat keterangan apakah kedua belah pihak hadir atau tidak pada waktu putusan dijatuhkan;

*halaman 24 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Putusan didasarkan kepada peraturan undang-undang yang pasti, maka peraturan tersebut harus disebutkan ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pasal 178 HIR antara lain telah ditentukan :

- (1) Dalam sidang permusyawaratan maka Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak;
- (2) Ia wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan ;
- (3) Ia dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut undang-undang yaitu Hukum Acara Perdata, Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan semua atau seluruh bagian dari tuntutan atau petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa karena undang-undang atau hukum acara perdata, telah mengatur syarat-syarat putusan, maka setiap Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat putusan sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara perdata tersebut, dan Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan yang tidak memenuhi syarat-syarat putusan sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata, merupakan putusan yang melanggar undang-undang, dan putusan yang melanggar undang-undang, merupakan putusan yang tidak sah, dan putusan yang tidak sah menurut hukum harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa salah satu Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri, karena melanggar undang-undang yaitu melanggar ketentuan pasal 178 HIR (189 RBG) , antara lain adalah Putusan Mahkamah Agung RI. No.109 K / Sip /1960, yang dalam kasus perkara tersebut gugatan yang diajukan meliputi dalil pokok " :

1. Pihak Penggugat dan Tergugat ditetapkan ahli waris dari pewaris ;
2. Tanah sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris;

halaman 25 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah terperkara untuk dibagi waris kepada penggugat dan tergugat ;

Pengadilan tingkat pertama, telah menolak gugatan 2 dan 3, akan tetapi tidak mengadili dan memutus tuntutan gugatan 1, untuk hal itu menurut pendapat Mahkamah Agung yang mengadili perkara tersebut ditingkat kasasi, cara mengadili yang demikian itu, telah melanggar kewajiban hukum yang dibebankan kepada Hakim untuk mengadili segala gugatan. Mahkamah Agung menyatakan meskipun tuntutan gugatan 2 dan 3 ditolak, namun tuntutan 1 harus tetap diputus dan diadili, sehingga jika kedua belah pihak terbukti sebagai ahli waris dari pewaris, harus dikabulkan sepanjang gugatan itu, dan sebaliknya jika gugatan tidak terbukti gugatanpun harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Hakim yang mengadili suatu perkara, harus mempertimbangkan seluruh petitum gugatan, dan bila tidak mempertimbangkan seluruh petitum gugatan, atau ada petitum gugatan yang tidak dipertimbangkan, maka hal itu dianggap telah melanggar kewajiban hukum yang dibebankan kepada Hakim untuk mengadili segala gugatan, sebagai mana ditentukan dalam pasal 178 HIR (189 RBG), dan karenanya putusan yang demikian itu adalah putusan yang tidak sah, serta harus dibatalkan, karena melanggar syarat-syarat putusan sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa demikian pula putusan yang tidak lengkap pertimbangan hukumnya, dinilai sebagai putusan yang tidak sempurna, dan putusan yang tidak sempurna merupakan putusan yang tidak sah, sedangkan putusan yang tidak sah menurut hukum harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan pasal 184 HIR, salah satu syarat yang harus ada dalam suatu putusan Hakim atau Putusan Pengadilan, sebagaimana halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, adalah bahwa putusan tersebut, harus memuat gugatan penggugat, maupun jawaban para pihak, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 178 HIR antara lain telah ditentukan pula, bahwa Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan atau petitum gugatan ;

halaman 26 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, membaca, meneliti dan menelaah serta mengkaji berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, ternyata didalam putusan tersebut dalam pertimbangan tentang bagian duduknya perkara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

.....Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 September 2014, dibawah Register Nomor 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 176/KOD/1999, tertanggal 29 Maret 1999, telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 377/Pdt.G/2013/ PN.Bks, tertanggal 18 Desember 2013
2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi ..... dan seterusnya .....

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang berbunyi seperti itu, maka surat gugatan atau gugatan penggugat yang harus tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, adalah surat gugatan sebagaimana terurai dalam surat gugatan penggugat tanggal 16 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, dibawah Register Perkara Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, dan tidak boleh berbunyi lain, selain yang tercantum dalam surat gugatan penggugat tanggal 16 September 2014, kecuali apabila ada perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, memeriksa dan meneliti berkas perkara Nomor: 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, walaupun

*halaman 27 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berita acara persidangan, Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan, karena Penggugat didepan persidangan menyatakan tetap pada gugatannya, bunyi surat gugatan Penggugat tanggal 16 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, dibawah Register Perkara Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara (Bundel A), berbeda bunyinya atau tidak sama dengan bunyi surat gugatan Penggugat yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, baik menyangkut posita maupun petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa adapun perbedaan antara posita dan petitum gugatan penggugat, yang tercantum dan terurai dalam surat gugatan penggugat tanggal 16 September 2014, dengan posita dan petitum gugatan penggugat, yang tercantum dan terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, antara lain adalah sebagai berikut :

1. **Point/angka 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat tanggal 16 September 2014**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, dibawah Register Perkara Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang semula berbunyi : **Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT, semasa mereka terikat dalam perkawinan yang sah, telah memperoleh dan memiliki harta bersama berupa tanah dan/atau bangunan rumah tinggal di atasnya (Type 45, Luas Tanah 125 m<sup>2</sup>), terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No.2, RT.002/Rw.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi, dimana harta bersama tersebut, saat ini dikuasai oleh TERGUGAT dan asli dari surat/sertipikat bukti kepemilikannya, tercatat atas nama TERGUGAT, dan juga ada ditangan TERGUGAT, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, point/angka 4 (empat) berubah bunyinya, sehingga point/angka 4 (empat) posita gugatan penggugat tersebut, menjadi berbunyi : “Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT, semasa mereka terikat dalam perkawinan yang sah, telah memperoleh dan memiliki harta bersama berupa tanah dan/atau bangunan rumah tinggal di atasnya (Type 45, Luas Tanah 125 m<sup>2</sup>), terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No.2, RT.002/Rw.014,**

halaman 28 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



**Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi, dimana asli dari surat/sertipikat bukti kepemilikannya, tercatat atas nama TERGUGAT, dan juga ada ditangan TERGUGAT.**

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat pertama, tanpa jelas alasan dan dasar pertimbangannya, telah mengubah gugatan penggugat dalam putusannya, yaitu telah menghilangkan kata-kata/dan atau sebagian kalimat dalam posita point/angka 4 (empat) yang berbunyi : **dimana harta bersama tersebut, saat ini dikuasai oleh TERGUGAT,...**, pada hal posita point/angka 4 (empat) gugatan Penggugat dengan tanpa bunyi kalimat seperti itu, telah menghilangkan point penting dalam posita gugatan penggugat yang berkaitan dengan adanya permintaan sita terhadap objek yang disengketakan, yang menurut hukum barang yang disita harus jelas siapa yang menguasainya, sedangkan kewenangan untuk mengubah surat gugatan sekecil apapun termasuk mengubah posita gugatan, menurut hukum bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi ada ditangan para pihak yang berperkara, yang dalam hal ini adalah hak Penggugat ;

- 2. Point/angka 5 ( lima ) dalam surat gugatan Penggugat tanggal 16 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, dibawah Register Perkara Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang semula berbunyi : Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian sebagaimana tersebut pada point (1) di atas, PENGGUGAT telah berupaya mengajak bermusyawarah agar TERGUGAT bersedia membagi harta bersama tersebut secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun permintaan tersebut hingga kini sama sekali tidak ditanggapi TERGUGAT. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dimaksud, PENGGUGAT terpaksa menempuh jalur hukum melalui pengadilan seperti tercatat dalam register perkara *a quo.*, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, berubah bunyinya, sehingga point/angka 5 (lima) posita gugatan penggugat tersebut, menjadi berbunyi : Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian**

*halaman 29 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



sebagaimana tersebut pada pointt (1) di atas, **TERGUGAT** telah berupaya mengajak bermusyawarah agar **TERGUGAT** bersedia membagi harta bersama tersebut secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun permintaan tersebut hingga kini sama sekali tidak ditanggapi TERGUGAT. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dimaksud, **PENGGUGAT** terpaksa menempuh jalur hukum melalui pengadilan seperti tercatat dalam register perkara *a quo* ;

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa jelas alasan dan dasar pertimbangannya telah mengubah gugatan penggugat dalam putusnya, dengan mengganti kata Penggugat menjadi Tergugat, sehingga dengan penggantian kata-kata/kalimat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah menyebabkan terjadi perubahan makna dan arti dari posita tersebut, yaitu Tergugat (seharusnya bukan Tergugat tapi Penggugat) telah berupaya mengajak musyawarah agar Tergugat bersedia membagi harta bersama tersebut ...dst , padahal mengganti atau merubah posita gugatan menurut hukum, bukan kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi merupakan kewenangan **dari para pihak yang berperkara yang dalam hal ini adalah Penggugat ;**

- 3. Point/angka 9 (sembilan) dalam surat gugatan Penggugat tanggal 16 September 2014**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, dibawah Register Perkara Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang semula berbunyi : **Bahwa Penggugat kuatir nantinya harta bersama tersebut akan dialihkan oleh TERGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi illusionir belaka, yang tentunya merugikan PENGGUGAT, untuk itu PENGGUGAT mohon agar diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud pada point 4 diatas, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, berubah bunyinya, sehingga point/angka 9 (sembilan) posita gugatan penggugat tersebut, dihilangkan, dan atau diubah dan atau diganti menjadi berbunyi : Bahwa berdasarkan pertimbangan, alasan-alasan dan ketentuan-ketentuan hukum**

*halaman 30 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



tersebut, telah cukup alasan dan berdasar hukum gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa jelas alasan dan dasar pertimbangannya, telah menghilangkan dan atau mengubah dan atau mengganti point/angka 9 (Sembilan) posita gugatan penggugat tersebut, padahal menurut hukum menghilangkan dan atau mengubah dan atau mengganti, posita gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, tapi kewenangan para pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah Penggugat;

4. **Petitem gugatan penggugat angka 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat tanggal 16 September 2014**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, dibawah Register Perkara Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang semula berbunyi “ **Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Coservatoir Beslag) yang diletakan terhadap harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT berupa tanah dan /atau bangunan rumah tinggal diatasnya ( Type 45, Luas Tanah 125 m<sup>2</sup>) terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No.2. RT 002/Rw.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, berubah bunyinya, sehingga Petitem point/angka 3 (tiga) gugatan penggugat tersebut, menjadi berbunyi: “ **Menghukum TERGUGAT untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian adalah Hak Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah hak TERGUGAT, terhitung sejak putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum pasti “.****

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat pertama, tanpa jelas alasan dan dasar pertimbangannya, telah menghilangkan dan atau menghapus Petitem 3 (tiga) gugatan Penggugat, dan atau mengganti dan atau mengubah Petitem Gugatan Penggugat tersebut dalam putusannya, yang bukan menjadi kewenangannya, karena menurut hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama lah yang wajib mempertimbangkan seluruh petitem gugatan penggugat ;

*halaman 31 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



5. **Petitum gugatan angka 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat tanggal 16 September 2014**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, dibawah Register Perkara Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang semula berbunyi : “ **Memerintahkan TERGUGAT untuk membagi harta bersama tersebut, masing-masing seperdua bagian adalah hak PENGGUGAT dan seperdua bagian lainnya adalah Hak TERGUGAT, terhitung sejak putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum pasti** “, dalam **Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, berubah bunyinya**, sehingga Petitum point/angka 4 (empat) gugatan penggugat tersebut, menjadi berbunyi : “ **Menyatakan Putusan dalam Perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya ( uitvoerbaar bij voorrad) “.**

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat pertama, tanpa jelas alasan dan dasar pertimbangannya, telah menghilangkan dan atau menghapus petitum angka 4(empat) gugatan Penggugat, dan atau serta mengganti dan atau mengubah Petitum Gugatan Penggugat tersebut dalam putusannya, padahal menghilangkan, dan atau menghapus dan atau mengganti, Petitum gugatan pengugat, bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena menurut hukum Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh Petitum-Petitum gugatan ;

6. **Petitum gugatan angka 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat tanggal 16 September 2014**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, dibawah Register Perkara Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang semula berbunyi : “ **Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad)**, dalam **Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, berubah bunyinya**, sehingga Petitum point/angka 5 (lima) gugatan penggugat

*halaman 32 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



tersebut, menjadi berbunyi : **Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo ;**

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat pertama, tanpa jelas alasan dan dasar pertimbangannya, telah menghilangkan dan atau menghapus petitum 5 (lima) gugatan Penggugat, dan atau mengganti dan atau mengubah Petitum Gugatan Penggugat tersebut dalam putusannya, mejadi petitum 4(empat), padahal menghilangkan, dan atau menghapus dan atau mengganti, dan atau merubah petitum gugatan penggugat bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menurut hukum Majelis Hakim wajib mempertimbangkan tiap-tiap Petitum gugatan penggugat ;

7. **Petitum gugatan angka 6 ( enam ) dalam surat gugatan Penggugat tanggal 16 September 2014**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, dibawah Register Perkara Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang semula berbunyi:“ **Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo, akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, Petitum angka 6 (enam), tidak ada atau tidak tercantum, karena petitum gugatan penggugat yang tercantum dalam putusan tersebut, hanya terdiri dari 5 petitum gugatan.**

Adapun petitum gugatan penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, seperti tercantum dalam Petitum 6 surat gugatan Penggugat tanggal 16 September 2014, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, tercantum dalam petitum 5 gugatan Penggugat.

Dengan demikian dalam Putusan **Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks**, Majelis Hakim Tingkat pertama, telah menghilangkan dan atau menghapus, dan atau mengganti dan atu merubah Petitum 6 gugatan penggugat, padahal menghilangkan, menghapus, mengganti dan atu merubah petitum gugatan penggugat, menurut hukum bukan menjadi kewenangan

*halaman 33 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat pertama, tapi hak para pihak dalam hal ini hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata dalam Putusan **Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks**, Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti telah mengubah, dan atau mengganti, dan atau menghapuskan, dan atau menghilangkan kata-kata dan atau kalimat , dan atau bunyi uraian gugatan Penggugat, baik yang tercantum dalam posita maupun petitum gugatan penggugat, sebagaimana tercantum dalam **surat gugatan Penggugat tanggal 16 September 2014**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, tanpa jelas dasar dan alasan pertimbangannya, yang dilakukan dengan cara menghilangkan kata-kata atau kalimat yang mengandung arti penting dalam posita point /angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat, mengganti kata-kata atau bunyi kalimat, yang dengan perubahan tersebut, telah menyebabkan, terjadi perbedaan makna bunyi posita gugatan angka 5 (lima), menghilangkan dan atau mengganti dan atau mengubah dan atau mengganti posita gugatan angka 9 (Sembilan) gugatan Penggugat, padahal menurut hukum mengganti dan atau mengubah, dan atau menghapuskan, posita gugatan penggugat sekecil apapun, apalagi mengubah petitum gugatan Penggugat, bukan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, tanpa dasar dan pertimbangan yang jelas, telah menghapus dan atau menghilangkan, dan atau mengganti dan atau mengubah Petitum-Petitum gugatan penggugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tanggal 16 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, yang dilakukan dengan cara menghilangkan dan atau menghapus dan atau mengganti petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, menghapus, dan atau menghilangkan dan atau mengganti Petitum 4 (empat) gugatan Penggugat, menghilangkan dan atau menghapus dan atau mengganti petitum 5 (lima) gugatan pengugat, mengubah dan atau mengganti, dan atau menghapuskan petitum angka 6 (enam) gugatan penggugat, padahal menurut hukum baik itu mengubah dan atau mengganti, dan atau menghapuskan petitum gugatan, bukanlah menjadi kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

*halaman 34 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks., Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa dasar dan pertimbangan yang jelas, dan diluar kewenangannya, terbukti telah mengubah, dan atau mengganti, dan atau menghapuskan, dan atau menghilangkan kata-kata dan atau kalimat, dan atau uraian posita gugatan penggugat, serta menghapus dan atau menghilangkan, dan atau mengganti dan atau mengubah petitum-petitum gugatan penggugat, yang mengakibatkan bunyi surat gugatan penggugat tanggal 16 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, baik itu posita gugatan maupun petitum gugatannya, berbeda bunyinya atau uraiannya dengan bunyi atau uraian gugatan penggugat yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, maka gugatan penggugat yang telah diubah dan diganti posita dan petitum gugatannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, diluar kewenangannya dan tanpa alasan dan dasar pertimbangan yang jelas, menyebabkan gugatan penggugat yang tercantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, merupakan gugatan yang tidak sah, dan mengakibatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengandung cacad yuridis karena telah mempertimbangkan gugatan yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan gugatan yang tidak sah, yang mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, mengandung cacad yuridis karena melanggar syarat-syarat putusan atau tidak memenuhi syarat putusan, sedangkan putusan yang mengandung cacad yuridis merupakan putusan yang tidak sempurna, dan putusan yang tidak sempurna merupakan putusan yang tidak sah, sedangkan putusan yang tidak sah menurut hukum harus dibatalkan, maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa alasan lain, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, selain mendasarkan pada hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, juga disebabkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah salah dalam

*halaman 35 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum-petitum gugatan penggugat, dan atau tidak mempertimbangkan seluruh petitum-petitum gugatan penggugat, dengan alasan- alasan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan pasal 178 HIR (189 RBG) , antara lain telah ditentukan, bahwa Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan atau petitum gugatan, dengan adanya ketentuan tersebut, maka Hakim wajib mempertimbangan seluruh petitum gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan penggugat tanggal 16 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, dibawah Register Perkara Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, dalam petitum gugatannya, Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatannya, untuk memutuskan :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Sebidang Tanah seluas 125 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal type 45 di atasnya, terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No.2, RT.002/Rw.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi, terdaftar atas nama TERGUGAT adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang harus dibagi menurut hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Coservatoir Beslag ) yang diletakan terhadap harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa tanah dan/atau bangunan rumah tinggal diatasnya ( Type 45, Luas Tanah 125 m<sup>2</sup>) terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No.2. RT 002/Rw.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi ;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk membagi harta bersama tersebut, masing-masing seperdua bagian adalah hak

halaman 36 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan seperdua bagian lainnya adalah hak TERGUGAT, terhitung sejak putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum pasti ;

5. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ( *Uitvoerbaar bij voorraad* ) ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, didalam gugatan penggugat yang tercantum dalam **Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks**, dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatannya, untuk memutuskan :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas 125 m2 berikut bangunan rumah tinggal Type 45 diatasnya, terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara-Kota Bekasi terdaftar atas nama TERGUGAT, adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang harus dibagi menurut hukum ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membagi harta bersama tersebut, masing-masing seperdua bagian adalah hak PENGGUGAT dan seperdua bagian lainnya, adalah Hak TERGUGAT, terhitung sejak putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum pasti ;
4. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya ( *uitvoerbaar bij voorraad* ) ;

*halaman 37 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan antara petitum gugatan penggugat yang tercantum dalam **surat gugatan penggugat tanggal 16 September 2014**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, dibawah Register Perkara Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang terdiri dari 6 (enam) buah/ 6 (enam) macam petitum atau 6 (enam) macam tuntutan, dengan petitum gugatan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, yang hanya terdiri dari 5 (lima) buah/ 5 (lima) macam petitum atau 5 (lima) macam tuntutan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan petitum gugatan penggugat seperti tersebut diatas, yaitu dalam surat gugatan penggugat tanggal 16 September 2014, terdapat 6 (enam) macam atau 6 (enam) buah petitum gugatan, sedangkan dalam gugatan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks., hanya terdapat 5 (lima) buah/ 5 (lima) macam Petitum Gugatan Penggugat, sedangkan petitum yang benar dan wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, adalah petitum gugatan yang tercantum dalam surat gugatan penggugat tanggal 16 September 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan petitum gugatan Penggugat yang ada atau tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks, tidak mungkin dapat mempertimbangkan seluruh Petitum Gugatan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tanggal 16 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, dibawah Register Perkara Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang terdiri dari 6 (enam) macam/6 (enam) buah petitum gugatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama, terbukti telah melanggar syarat putusan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 178 HIR (189 RBG), yang mewajibkan Hakim dalam putusannya, untuk mempertimbangkan seluruh petitum gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah melanggar syarat putusan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 178 HIR, yang mewajibkan Hakim dalam putusannya, untuk mempertimbangkan seluruh petitum gugatan penggugat, sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung

*halaman 38 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. sebagaimana telah disebutkan diatas, hal itu dianggap telah melanggar kewajiban hukum yang dibebankan kepada Hakim untuk mengadili segala gugatan, sebagai mana ditentukan dalam pasal 178 HIR (189 RBG), dan karenanya putusan yang demikian itu adalah putusan yang tidak sah, serta harus dibatalkan, karena melanggar syarat-syarat putusan sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks., haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa alasan lain menyangkut pertimbangan petitum gugatan, yang menyebabkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks., harus dibatalkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam mempertimbangkan petitum-petitum gugatan penggugat, telah melanggar syarat putusan, antara lain dalam mempertimbangkan petitum-petitum gugatan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Putusan **Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks.**, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan.....Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat terhitung sejak terjadinya perkawinan Pengugat dengan Tergugat yaitu tanggal 29 Maret 1999, dan oleh karenanya petitum Penggugat pada point ke-2 patut dikabulkan .

Dalam Point 2 Petitum gugatan yang tercantum dalam Putusan **Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini “ Menetapkan sebidang tanah seluas 125 m2 berikut bangunan rumah tinggal Type 45 diatasnya, terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara-Kota Bekasi terdaftar atas nama TERGUGAT, adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang harus dibagi menurut hukum ; Akan tetapi walaupun dalam pertimbangan hukum mengenai petitum 2 gugatan Penggugat di kabulkan, akan tetapi diktum Putusan **Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks, tentang petitum 2 berbuyi, “ Menyatakan sebidang tanah seluas 125 m2 berikut bangunan rumah tinggal Type 45****

halaman 39 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasnya, terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara-Kota Bekasi adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Maret 1999 ;

Menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan diktum putusan yang berbunyi seperti itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak mempertimbangkan seluruh petitum 2 gugatan Penggugat yang tercantum dalam putusan, karena dalam petitum 2 tersebut selain Penggugat memohon agar objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama, juga memohon Tergugat membagi dua harta bersama tersebut, dan bukan meminta agar Majelis Hakim menyatakan objek sengketa sebagai harta bersama saja, karena dengan diktum yang bersipat menyatakan saja, dan tidak ada perintah membagi dua, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan tersebut, maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (di Eksekusi).

Dengan diktum putusan yang berbunyi seperti itu, yaitu hanya menyatakan objek sengketa sebagai harta bersama saja, dan tidak ada perintah membagi dua harta bersama sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak mempertimbangkan seluruh petitum 2 gugatan Penggugat yang tercantum dalam putusan tersebut, yang karenanya telah melanggar syarat putusan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 178 HIR, yang mewajibkan Hakim dalam putusannya untuk mempertimbangan seluruh petitum gugatan ;

- Bahwa dalam Putusan **Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks.**, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Petitum 4 sebagai berikut ..... Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu tanggal 29 Maret 1999, maka apabila obyek sengketa dijual, Tergugat berhak mendapatkan sejumlah uang cicilan obyek sengketa terhitung sejak bulan November 1996 sampai dengan bulan Maret 1999, yang merupakan harta bawaan, kemudian Penggugat dan Tergugat masing masing berhak mendapat setengah bagian dari uang hasil penjualan obyek sengketa tersebut, setelah

*halaman 40 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



dikurangi dengan harta bawaan Tergugat tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat pada point ke-4 patut dikabulkan ;

Dalam Point 4 petitum gugatan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks., Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ( uitvoerbaar bij voorraad), sedangkan point 4 dalam gugatan Penggugat **yang tercantum surat gugatan Penggugat tanggal 16 September 2014**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, dibawah Register Perkara Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memerintahkan TERGUGAT untuk membagi harta bersama tersebut, masing-masing seperdua bagian adalah hak PENGGUGAT dan seperdua bagian lainnya adalah hak TERGUGAT, terhitung sejak putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum pasti ;

Dengan pertimbangan petitum 4 seperti tersebut diatas, terbukti pula bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama, tidak pernah mempertimbangan Petitum 4 gugatan Penggugat, baik petitum 4 gugatan Pengugat yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks., maupun petitum 4 yang tercantum dalam **surat gugatan Penggugat tanggal 16 September 2014**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22-9-2014, dibawah Register Perkara Nomor : 425/Pdt.G/2014/PN.Bks, karenanya telah melanggar syarat putusan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 178 HIR yang mewajibkan Hakim dalam putusannya untuk mempertimbangan seluruh petitum gugatan ;

- Bahwa dalam Putusan **Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks**, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan Petitum 3 sebagai berikut ..... Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan atas objek segketa, maka petitum Penggugat pada point ke-3 patut ditolak ;

*halaman 41 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



Dalam Point 3 petitum gugatan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks., Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan, Menghukum TERGUGAT untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian adalah hak PENGUGAT dan seperdua bagian lainnya adalah hak TERGUGAT terhitung sejak Putusan Perkara a quo telah berkekuatan hukum pasti, Dengan pertimbangan petitum 3 seperti tersebut diatas, terbukti pula bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama, tidak pernah mempertimbangkan Petitum 3 gugatan Penggugat, yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks., karenanya telah melanggar syarat putusan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 178 HIR, yang mewajibkan Hakim dalam putusannya untuk mempertimbangan seluruh petitum gugatan ;

- Bahwa dalam Putusan **Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks.**, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan petitum 5 sebagai berikut ..... Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat tidak adanya alasan yang mendesak agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka petitum gugatan pada point ke-5 patut ditolak .

Dalam Point ke-5 petitum gugatan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks., penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan, Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo .

Dengan mempertimbangkan petitum 5 seperti tersebut diatas, terbukti pula bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak pernah mempertimbangan petitum 5 gugatan Penggugat, yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks., karenanya telah melanggar syarat putusan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 178 HIR(189 RBG), yang mewajibkan Majelis Hakim dalam putusannya, untuk mempertimbangan seluruh petitum gugatan ;

*halaman 42 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan seperti terurai diatas, oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks., Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam mempertimbangkan posita-posita maupun petitum-petitum gugatan penggugat, telah melanggar syarat-syarat putusan, sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang atau Hukum Acara Perdata, sedangkan putusan yang melanggar Undang-Undang adalah putusan yang tidak sah, dan putusan yang tidak sah harus dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan tentang posita gugatan, petitum gugatan, maupun diktum putusan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain selebihnya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, karena tidak dapat dipertahankan lagi, harus dibatalkan, dan karenanya Pengadilan Tinggi Jawa Barat, akan mengadili sendiri perkara ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan, ha-hal yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak pihak yang bersengketa, dan karenanya tidak lagi menjadi pokok sengketa kasus perkara ini, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi, pada tanggal 29 Maret 1999, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/KOD/1999, tertanggal 29 Maret 1999 ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 377/Pdt.G/2013/PN.Bks, tertanggal 18 Desember 2013, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3275-CR-10042014-0003-064 tanggal 10 April 2014;
- Bahwa sebelum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Penggugat telah terlebih dahulu meninggalkan Tergugat bersama anak-anaknya, sehingga sampai saat ini anak-anak

halaman 43 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menjadi tanggungan Tergugat, dan baru kemudian Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi ;

- Bahwa selain itu sebelum Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi, Penggugat telah meninggalkan rumah yang sekarang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa yang masih menjadi pokok sengketa dalam kasus perkara ini adalah, menyangkut tanah dan/atau bangunan rumah tinggal di atasnya (Type 45, luas tanah 125 m2), terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai tanah dan bangunan rumah objek sengketa tersebut, Penggugat, dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/KOD/1999, tertanggal 29 Maret 1999, dan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 377/Pdt.G/2013/PN.Bks tertanggal 18 Desember 2013, dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap serta telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3275-CR-10042014-0003-064, tanggal 10 April 2014;
- Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, telah memperoleh dan memiliki harta berupa tanah dan/atau bangunan rumah tinggal di atasnya (Type 45, luas tanah 125 m2) terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dimana Sertifikat tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut tercatat atas nama Tergugat dan ada pada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa harta berupa tanah dan/atau bangunan rumah tinggal di atasnya (Type

*halaman 44 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45, luas tanah 125 m<sup>2</sup>), terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya menurut hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat setengah bagian, dan menuntut agar Tergugat membagi dua harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan menyatakan bahwa harta berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m<sup>2</sup>), terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan milik Tergugat, yang diperoleh Tergugat sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 1999, sedangkan tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal tersebut diperoleh Tergugat sejak tahun 1996, yaitu sesaat setelah terjadi Akad Kredit KPR BTN Kantor Pusat atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat 2 dalil yang saling bertentangan atau bertolak belakang, menyangkut 1 (satu) objek sengketa, yaitu tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m<sup>2</sup>), terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang menurut dalil Penggugat tanah dan bangunan objek sengketa tersebut merupakan harta bersama, sedangkan menurut dalil Tergugat tanah dan bangunan objek sengketa tersebut, merupakan harta bawaan milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dua dalil yang saling bertentangan atau bertolak belakang, menyangkut satu objek sengketa berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m<sup>2</sup>), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2, No.2, RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah adil apabila kepada kedua belah pihak yang bersengketa, dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil mereka ;

*halaman 45 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



Menimbang, bahwa dengan demikian kepada Penggugat, dibebani beban Pembuktian untuk membuktikan bahwa objek sengketa, berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m<sup>2</sup>), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2, No.2, RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, merupakan harta bersama, sedangkan kepada Tergugat dibebani beban pembuktian, untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut, merupakan harta bawaan milik Tergugat, yang diperoleh Tergugat sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat, yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.48, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.6 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kepada Penggugat dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu membuktikan bahwa objek sengketa, berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m<sup>2</sup>), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, merupakan harta bersama ;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain telah menentukan, bahwa Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan berdasarkan ayat (2) Harta Bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan karenanya menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap harta bersama itu, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ;



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai harta bawaan dari masing-masing suami isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, menurut pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, ada dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dengan demikian harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah tetap dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak membuat perjanjian menyangkut hal itu, dan karenanya menurut pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap Harta Bawaan dari masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa objek sengketa adalah harta bersama, Penggugat mengajukan bukti berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 s/d bukti P.48 ;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti P.1., dan bukti P.2., adalah akta otentik, karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Bukti P.1., adalah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.377/Pdt.G/2013/PN.Bks, tanggal 18 desember 2013, yang dalam putusan tersebut permintaan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/KOD/1999, tertanggal 29 Maret 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan berdasarkan bukti P.2, yaitu Kutipan Akta Perceraian, bahwa putusan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil Kodya Dt.II Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, walaupun permohonan perceraian dikabulkan, akan tetapi tidak semua petitum gugatan penggugat dikabulkan, dan salah satu permohonan penggugat yang ditolak oleh Pengadilan

*halaman 47 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah, Petitem C yaitu permohonan Penggugat untuk memperoleh hak Pengasuhan dan Pemeliharaan atas anak yang bernama GLEEN LEANDRO STEPHANUS SIBORO ;

Menimbang, bahwa menurut bukti P.1., penolakan Pengadilan terhadap permohonan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak yang bernama GLEEN LEANDRO STEPHANUS SIBORO, yang dimohonkan oleh penggugat sebagai Ibu kandung dari anak tersebut, antara lain didasarkan pada pertimbangan, .... bahwa karena Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut **mempunyai tempat tinggal yang layak dan mempunyai pekerjaan tetap**, sedangkan Penggugat sebagai ibunya hanya tinggal di tempat kost, yang tidak punya kamar, dan karena sebelumnya juga **sewaktu Penggugat pergi dari rumah dengan membawa anak yang bernama Glenn**, bukan Penggugat yang mengurus anak tersebut, tetapi dititipkan kepada kakaknya di Rumbai Pakanbaru, hal itu dapat mengganggu perkembangan kejiwaan anak, sehingga karena ayahnya masih hidup yang masih lebih berhak untuk mengasuhnya. Demikian pula keterangan kedua anak tersebut dipersidangan, bahwa mereka lebih dekat dengan ayahnya dan ingin ikut dengan ayahnya, maka kedua anak tersebut adalah lebih layak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, sebagai ayahnya, dengan demikian petium gugatan huruf C ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata menurut pertimbangan Pengadilan, ditolaknya permohonan Penggugat untuk memperoleh hak asuh atas anaknya, antara lain karena Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut **mempunyai tempat tinggal yang layak dan mempunyai pekerjaan tetap ;**

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap dan karenanya mempunyai penghasilan diperkuat dengan adanya bukti P 4. dan bukti P.5, sedangkan tempat tinggal yang layak yang dipunyai oleh Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam bukti P.1., tentunya tanah dan bangunan yang kini menjadi objek sengketa, yaitu sesuai dengan alamat Tergugat dalam Putusan tersebut (bukti P.1), yang terletak di Jalan Kaliabang Perum Villa Mas Indah Blok C2, No.02, Rt 002 RW 14, Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi ;

halaman 48 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat **mempunyai tempat tinggal yang layak, dengan alamat di** Perum Villa Mas Indah Blok C2, No.02, Rt 002 RW 14, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi ( yaitu tanah objek sengketa), diperkuat dengan bukti P.3., yaitu surat yang menerangkan data, bahwa Tergugat CORNEL SIBORO sebagai Debitur, **dengan alamat Debitur di VILLA MAS INDAH BLOK C2-02 PERWIRA BEKASI UTARA BEKASI** Proyek GRIYA MADYA tipe rumah T.45., nama developer /penjual rumah PT RHIFICO JAYA PUTRA, berdasarkan akad kredit tanggal 14 Nopember 1996, mendapat kredit sebesar Rp.16.800.000, dengan bunga 17 %, besarnya angsuran perbulan Rp.263.000, jangka waktunya 15 tahun, tempat/cara membayar angsuran PT .BTN ( PERSERO), Angsuran ke II BLN Des 1996, sedangkan Tergugat dengan alamat tersebut diatas, mempunyai pekerjaan tetap, dan memiliki penghasilan diperkuat dengan adanya bukti P 4. dan P.5., dan berdasarkan bukti P.6.s/d P.48., ternyata yang melakukan pembayaran atas angsuran kredit yang diberikan kepadanya, berdasarkan bukti formulir penyetoran ( vide bukti P.6 s/d P48) adalah atas nama CORNEL SIBORO ( Tergugat ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, dapat disimpulkan ternyata pada tahun 1996, Tergugat mendapat pasilitas kredit /pinjaman dari PT .BTN (PERSERO) sebesar Rp.16.8000.000, dan pembayaran kredit tersebut diangsur dengan besar angsuran perbulannya sebesar Rp.263.000, dalam jangka waktu 15 tahun, dan pinjaman uang tersebut digunakan untuk membeli rumah, tanah dan bangunan yang dijual oleh PT RHIFICO JAYA PUTRA, yaitu rumah tipe T.45, yang terletak **di VILLA NAS INDAH BLOK C2-02 PERWIRA BEKASI UTARA BEKASI**, sehingga karenanya sejak tahun 1996, Tergugat terbukti telah mempunyai tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti sejak tahun 1996 telah mempunyai tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2, No. 2, RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sedangkan Tergugat baru melangsungkan perkawinan dengan Penggugat pada tanggal 29 Maret 1999, maka terbukti bahwa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), yang terletak di Perumahan Villa Mas

halaman 49 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Blok C2, No. 2, RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, diperoleh Tergugat, bukan pada saat Tergugat dan Penggugat sedang terikat dalam tali perkawinan, melainkan diperoleh Tergugat jauh sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa karena jauh sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan, yaitu Tergugat sejak tahun 1996, telah mempunyai tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yaitu objek sengketa, sedangkan perkawinan Tergugat dengan Penggugat, baru dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 1999, maka tanah dan rumah objek sengketa tersebut, bukan merupakan harta bersama, karena berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain telah menentukan, bahwa Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan lah yang menjadi harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat, Penggugat tidak berhasil membuktikan, bahwa tanah objek sengketa yaitu berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, merupakan harta bersama, sehingga Penggugat tidak berhasil membuktikan beban pembuktian yang dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kepada Tergugat telah dibebani beban pembuktian untuk membuktikan, bahwa tanah objek sengketa berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, merupakan harta bawaan milik Tergugat, yang diperoleh Tergugat sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan ;

halaman 50 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti, berupa surat yang diberi tanda bukti T.1 Sampai dengan bukti T.6 ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1., yaitu Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.377/Pdt.G/2013/PN.Bks., tanggal 18 Desember 2013, bukti T.2., yaitu Kutipan Akta Perceraian tanggal 10 April 2014, bukti T.3., yaitu Akta Jual Beli No.6039/956/B.UTR/1996, tanggal 14 Nopember 1996, dan bukti T.4., yaitu Sertifikat (Tanda bukti Hak) No.3448, tanggal 11-03-1998, adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti sempurna, sebelum dapat dibuktikan sebaliknya, sedangkan bukti T.5, yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan, No.503/ 10788/DTK.TB, tanggal 28 Februari 1995, dan bukti T.6., yaitu Surat Tanda Terima Setoran (STTS) BANK BJB, adalah surat biasa ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1., dan bukti T.2., sama dengan bukti P.1 dan bukti P.2., dan Majelis Hakim Tinggi telah mempertimbangkan bukti P.1 dan bukti P.2. tersebut, sehingga pertimbangan-pertimbangan menyakut bukti P.1 dan bukti P.2, diambil alih seluruhnya untuk dipergunakan dalam mempertimbangkan bukti T.1. dan bukti T.2;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti T.1. yang sama dengan bukti P.1, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.377/Pdt.G/2013/PN.Bks, tanggal 18 Desember 2013, yang dalam putusan tersebut permintaan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/KOD/1999 tertanggal 29 Maret 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan berdasarkan bukti T.2. yang sama dengan bukti. P.2, yaitu Kutipan Akta Perceraian, bahwa putusan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil Kodya Dt.II .Bekasi ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T.1, yang sama dengan bukti P.1, walaupun pemohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, akan tetapi tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, dan salah satu

*halaman 51 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penggugat yang ditolak oleh Pengadilan adalah, permohonan penggugat untuk memperoleh hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak yang bernama GLEEN LEANDRO STEPHANUS SIBORO ;

Menimbang, bahwa menurut bukti T.1, salah satu pertimbangan Pengadilan, menolak permohonan hak asuh dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama GLEEN LEANDRO STEPHANUS SIBORO, dengan pertimbangan antara lain ..... Menimbang, bahwa karena Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut **mempunyai tempat tinggal yang layak dan mempunyai pekerjaan tetap**, sedangkan Tergugat sebagai ibunya hanya tinggal di tempat kost, yang tidak punya kamar, dan karena sebelumnya juga **sewaktu Penggugat pergi dari rumah dengan membawa anak yang bernama Glenn**, bukan Tergugat yang mengurus anak tersebut, tetapi ditipkan kepada kakaknya di Rumbai Pakanbaru, hal itu dapat mengganggu perkembangan kejiwaan anak, karena ayahnya masih hidup yang masih lebih berhak untuk mengasuhnya. Demikian pula keterangan kedua anak tersebut dipersidangan, bahwa mereka lebih dekat dengan ayahnya dan ingin ikut dengan ayahnya, maka kedua anak tersebut adalah lebih layak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ayahnya, dengan demikian petitum gugatan huruf C ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti T.1., ternyata menurut pertimbangan Pengadilan, ditolaknya permohonan Penggugat untuk memperoleh hak asuh atas anaknya, antara lain karena Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut **mempunyai tempat tinggal yang layak dan mempunyai pekerjaan tetap** ;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai tempat tinggal yang layak, sebagaimana disebutkan dalam bukti T.1., yang sama dengan bukti P.1., tentunya tanah dan bangunan yang kini menjadi objek sengketa, yaitu sesuai dengan alamat Tergugat dalam Putusan tersebut (bukti T.1/P.1), yang terletak di Jalan Kaliabang Perum Villa Mas Indah Blok C2, No.02, Rt 002 RW 14, Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, hal itu diperkuat dengan adanya bukti T.3., yaitu Akta Jual Beli No.6039/956/B.UTR/1996, tanggal 14 Nopember 1996, yang menurut bukti tersebut, pada tanggal 14 Nopember 1996, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama NY. HAJJAH NAZLI ALIDA LUBIS,SH., Tegugat

halaman 52 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORNEL SIBORO sebagai pihak kedua yaitu sebagai Pembeli dengan HAJI MUHAMMAD NUR NUNGKAT, yang bertindak untuk dan atas nama akan mewakili PT.RHIFICO JAYA PUTRA sebagai pihak Pertama yaitu sebagai Penjual, telah mengadakan perjanjian jual beli, yaitu pihak pertama telah menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua telah membeli dari pihak pertama, sebidang tanah hak guna bangunan no.981/PERWIRA, yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi/Gambar Daerah tanggal 28 Oktober 1994 No.23530/1994, luas 65.713 m2., terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kabupaten/Kotamadya Derah Tingkat II Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Desa/Kelurahan Perwira, jual beli tersebut, meliputi pula sebuah bangunan rumah tinggal setempat dikenal sebagai PERUMAHAN VILLA MAS INDAH TYPE T. 45 Blok C-02, Kavling Nomor 02, yang untuk selanjutnya disebut objek jual beli ;

Menimbang, bahwa didalam bukti T.3., yaitu Akta Jual Beli No.6039/956/B.UTR/1996, tanggal 14 Nopember 1996, dinyatakan pula, bahwa :

- a. **Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp.21.051.000 ( duapuluh satu juta limapuluh satu ribu rupiah) ;**
- b. **Pihak pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah ( kwitansi) ;**
- c. **jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :**

**Pasal 1 :**

- **Mulai Hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua, yang karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian /beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak kedua ;**

**Pasal 2....., dan seterusnya s/d pasal 6 .....**

*halaman 53 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T.3, yaitu Akta Jual Beli No.6039/956/B.UTR/1996, tanggal 14 Nopember 1996, **terbukti bahwa Tergugat CORNEL SIBORO**, pada tanggal 14 Nopember 1996, telah membeli tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2, No. 2, RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yaitu membeli tanah objek sengketa, dengan harga Rp.21.051.000 ( duapuluh satu juta limapuluh satu ribu rupiah), dan terbukti pula telah membayar lunas harga tanah dan bangunan tersebut, sehingga sejak tanggal 14 Nopember 1996, Tergugat telah dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa yaitu tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sedangkan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret tahun 1999, maka terbukti bahwa jauh sebelum Tergugat dengan Penggugat melangsungkan perkawinan, Tergugat telah memiliki tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T.3., terbukti bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), dan terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yaitu tanah objek sengketa, merupakan tempat tinggal Tergugat, yang telah menjadi milik Tergugat sejak tanggal 14 Nopember 1996, yaitu jauh sebelum Tergugat dengan Penggugat melangsungkan perkawinan ( karena Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret tahun 1999 ), sedangkan adanya utang yang timbul karenanya, tidak menghapus status kepemilikan tanah dan bangunan tersebut, dan akan tetap menjadi milik Tergugat, sepanjang tidak ada perjanjian lain, yang menyebabkan berubahnya status kepemilikan Tergugat atas tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut kepada pihak lain ;

Meimbang, bahwa status kepemilikan atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yaitu tanah objek sengketa, yang merupakan tempat tinggal Tergugat, yang telah menjadi milik Tergugat sejak tanggal 14 Nopember 1996, diperkuat dengan adanya bukti T.4., yaitu Sertifikat (Tanda bukti Hak) No.3448,

*halaman 54 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-03-1998, yang berdasarkan bukti tersebut, pemilik dan pemegang hak atas tanah tersebut sejak tanggal 11-3-1998 (tanggal sebelas Maret 1998), adalah Tergugat CORNEL SIBORO ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T.1, T.2.,T3.,T.4., Tergugat CORNEL SIBORO, telah mempunyai tempat tinggal, yaitu tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2, No. 2, RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yaitu tanah objek sengketa, tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat CORNEL SIBORO dengan cara membeli dari PT.RHIFICO JAYA PUTRA, pada tanggal 14 Nopember 1996, dengan harga Rp.21.051.000 ( duapuluh satu juta limapuluh satu ribu rupiah), dan uang pembayaran atas tanah dan bangunan tersebut, dari pembeli yaitu Tergugat, telah diterima sepenuhnya oleh Penjual, sehingga tanah dan bangunan tersebut sejak saat itu telah menjadi milik Tergugat, sehingga berdasarkan sertifikat hak milik yaitu Sertifikat (Tanda bukti Hak) No.3448, tanggal 11-03-1998, pemilik dan atau pemegang hak atas tanah tersebut sejak tanggal 11-3-1998 (tanggal sebelas Maret 1998), adalah Tergugat CORNEL SIBORO, maka terbukti bahwa Tergugat CORNEL SIBORO lah, sebagai pemilik tanah dan bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat CORNEL SIBORO, telah memiliki tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yaitu tanah objek sengketa sejak ia membeli tanah itu pada tanggal 14 Nopember 1996, sehingga berdasarkan Sertifikat (Tanda bukti Hak) No.3448, tanggal 11-03 1998, pemilik atau pemegang hak tanah tersebut sejak tanggal 11-03-1998( 11 Maret Tahun 1998) adalah Tergugat CORNEL SIBORO, sedangkan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret tahun 1999, maka terbukti bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, telah diperoleh dan dimiliki oleh Tergugat jauh sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan

halaman 55 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga tanah dan bangunan objek sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bukan termasuk harta benda yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan/terikat perkawinan, karenanya bukan merupakan harta bersama, tetapi merupakan harta bawaan Tergugat CORNEL SIBORO, yang menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Harta Bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sehingga tanah dan bangunan tersebut tetap menjadi milik dan harta bawaan dari Tergugat, dan tetap berada dibawah penguasaan Tergugat sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya Tergugat berhasil membuktikan beban pembuktian yang dibebankan kepadanya, yaitu berhasil membuktikan bahwa tanah objek sengketa berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m<sup>2</sup>), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, adalah harta hak milik Tergugat yang telah ada sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, yang karenanya merupakan harta bawaan Tergugat dan bukan harta bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, tidak berhasil membuktikan bahwa tanah objek sengketa berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m<sup>2</sup>), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, adalah merupakan harta bersama, sedangkan sebaliknya Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya berhasil membuktikan bahwa tanah objek sengketa berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m<sup>2</sup>), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, adalah miliknya yang diperoleh sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, yang karenanya merupakan harta bawaan Tergugat dan bukan harta bersama, maka Penggugat dengan bukti-bukti yang dimilikinya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dapat

halaman 56 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, dan bahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung dalil-dalil Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, akan tetapi tidak sependapat dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yang membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 /PN.Bks, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, putusan tersebut harus dibatalkan, sehingga kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan bukti-bukti yang dimilikinya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat, yang karenanya Penggugat dengan bukti-bukti yang dimilikinya tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa objek sengketa berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal (Type 45, luas tanah 125 m2), yang terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, adalah harta bersama, sedangkan sebaliknya Tergugat, dengan bukti-bukti yang dimilikinya berhasil membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan harta miliknya yang telah ada sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, yang karenanya merupakan harta bawaan Tergugat, maka gugatan Penggugat karena tidak berhasil dibuktikan harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan bukti-bukti yang dimilikinyan, tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berhasil dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat, dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak, maka petitum-petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang dilakahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti ;

halaman 57 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, yang amarnya berbunyi :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 125 m2 berikut bangunan rumah tinggal diatasnya Type 45, terletak di Perumahan Villa Mas Indah Blok C2 No. 2 RT.002/RW.014, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak tanggal 29 Maret 1999 ;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat setengah bagian atas harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;  
Tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, akan mengadili sendiri, yang amar selengkapnya seperti akan tercantum dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- **Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;**

halaman 58 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 425 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

- **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;**
- **Menghukum Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari : **Kamis, tanggal 16 Maret 2017**, oleh kami **HERMAN HELLER HUTAPEA,S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SIR JOHAN S.H.,MH.**, dan **AGUS HARIYADI,S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat , tanggal 17 Januari 2017, Nomor. 22 / PEN / PDT / 2017 / PT.BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 21 Maret 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota, serta **SOETJIPTO**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

1. **SIR JOHAN,S.H.,M.H.**

**HERMAN HELLER HUTAPEA,S.H.**

Ttd.

2. **AGUS HARIYADI,S.H.,M.H.**

halaman 59 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SOETJIPTO.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan .....</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp 150.000,-

halaman 60 dari 59 halaman perkara No22/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)